



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferry als Ferry Bin Sahid;
2. Tempat lahir : Parit Gunung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manggar Dsn Parit Gunung RT/RW. 005/003
Kel/Desa Air Batu Buding Kec. Badau Kab.
Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Varzal Apriza als Varzal Bin Eko Sulistiono;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/11 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjend Bambang Utoyo RT/RW. 014/005
Kel/Desa Kamong Damai Kec. Tanjungpandan
Kab. Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FERRY Als FERRY Bin SAHID dan Terdakwa II VARZAL APRIZA Als VARZAL Bin EKO SULISTIONO** bersalah

Halaman 2 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn



melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I Ferry** berupa Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan, dan pidana terhadap **Terdakwa II Varzal** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kayu;
 - 1 (satu) Buah Bambu;
 - 1 (satu) Buah Batu;
 - 1 (satu) Jaket Lengan Panjang Berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada tuntutan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Ferry Bin Sahid bersama-sama dengan Terdakwa II Varzal Apriza dan sdr Jodi (DPO), pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Bhenneka Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Belitung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I FERRY Als FERRY Bin SAHID menghubungi saksi RATNA SARI dan mengatakan bahwa Terdakwa I ingin berkunjung ke kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Bhenneka Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Tidak lama kemudian Terdakwa I FERRY datang ke kontrakan saksi dengan membawa minuman keras jenis Arak dan dalam kondisi mabuk, kemudian saksi mempersilahkan Terdakwa I untuk masuk ke dalam kontrakannya, selanjutnya saksi RATNA SARI pergi dengan temannya yang bernama sdr. KIKI dan Terdakwa I memutuskan untuk pergi dari kontrakan tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB saksi RATNA SARI kembali ke kontrakannya. Setelah itu pada pukul 01.00 WIB Terdakwa I FERRY kembali datang ke kontrakan saksi RATNA SARI dan menanyakan handphone yang menurut pengakuan Terdakwa I telah hilang di kontrakan saksi RATNA SARI, mendengar hal tersebut saksi RATNA SARI mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui handphone milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mencari handphone tersebut di dalam kontrakan saksi RATNA SARI lalu mengatakan kepada saksi RATNA SARI bahwa ia ingin menginap di kontrakan saksi, lalu dengan tegas saksi menolak hal tersebut.

Bahwa setelah itu Terdakwa I FERRY memegang senjata tajam jenis parang yang berada di lemari dapur milik saksi RATNA SARI, melihat hal tersebut saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa I untuk menyerahkan parang tersebut kepada saksi RATNA SARI dan Terdakwa I langsung menyerahkannya. Selanjutnya saksi keluar dari kontrakannya dan mendatangi kontrakan kakak angkatnya yang bernama RUDI yang tinggal didekat kontrakan saksi, kemudian saksi RATNA SARI masuk kedalam rumah dan meminta tolong saksi RUDI untuk mengatakan kepada Terdakwa I agar tidak menginap di kontrakan miliknya, setelah itu saksi RUDI langsung mendatangi Terdakwa I dan berkata "FER KAU BAWA PISO, BALIK LAH KAU LA MABUK" dan Terdakwa I menjawab "OH IYELAH BANG AKU BALIK, TAPI ABANG JANGAN KEMANE-MANE", tidak lama kemudian Terdakwa I pergi dan saksi RUDI tertidur di kontrakan saksi RATNA SARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke tempat tongkrongannya yang berada di Jl. Kerjan, Desa Kampung Ujung, Kec. Sijuk untuk menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan handphone tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I mengajak temannya yaitu Terdakwa II Varzal dan sdr. JODI (DPO) untuk kembali menanyakan handphone miliknya kepada saksi RATNA SARI di kontrakannya yang beralamat di Jl. Bhenneka Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya di kontrakan saksi RATNA SARI, Terdakwa berteriak kepada saksi RATNA SARI dengan mengatakan "MANA HANDPONE AKU" saksi RATNA SARI menjawab "DAKDE HANDPHONE KAO FER", setelah itu sdr. JODI mengambil kayu yang berada disekitar kontrakan saksi RATNA SARI. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Sdr JODI untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kontrakan saksi RATNA SARI, kemudian setelah masuk ke dalam kontrakan tersebut Terdakwa II dan Sdr JODI melihat saksi RUDI yang sedang tertidur didalam kontrakan dan langsung menanyakan handphone Terdakwa I yang hilang dengan berkata "MANE HP KAWAN AKU" kemudian saksi RUDI terbangun dan menjawab "APE BANG, DAKDE BANG" setelah itu Sdr JODI langsung memukul saksi RUDI menggunakan kayu yang mana pukulan tersebut sempat di tangkis oleh saksi RUDI namun Sdr JODI terus memukuli saksi RUDI menggunakan tangan di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian karena panik saksi Rudi berlindung di belakang tubuh Terdakwa II, namun Terdakwa II ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala saksi RUDI, kemudian saksi RUDI berlari keluar dari kontrakan tersebut namun diluar saksi ditarik oleh Terdakwa I dan ditendang serta kembali dipukul oleh Terdakwa I menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai punggung Saksi RUDI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi RUDI dipukuli menggunakan bambu, kayu, batu dan pukulan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr Jodi;

Bahwa karena merasa takut saksi RATNA SARI lari keluar dari kontrakannya untuk meminta pertolongan kepada saksi AGUS yang merupakan pemilik kontrakan yang tinggal \pm 20 Meter dari kontrakan saksi RATNA SARI, tidak lama kemudian saksi AGUS keluar dari rumahnya dan melihat saksi RUDI sedang dipukuli menggunakan kayu dan bambu dengan posisi berjongkok dan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya. Kemudian setelah melihat saksi AGUS datang, Terdakwa I, Terdakwa 2 dan sdr. JODI pergi melarikan diri.

Halaman 5 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 44/RSUD/VIS/IX/2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naufal Dwi Kurniawan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka memar disebelah kiri belakang dengan kepala dengan ukuran diameter +/- 7 cm, luka memar dirarahang sebelah kiri dengan ukuran +/- 3 cm dan Deformitas (Kelainan bentuk tulang) dilengan tangan kiri, Luka robek dijari tangan dengan ukuran panjang +/- 0,5 cm x lebar 0,5 cm.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Ferry Bin Sahid bersama-sama dengan Terdakwa II Varzal Apriza dan sdr Jodi (DPO), pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Bhenneka Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I FERRY Als FERRY Bin SAHID menghubungi saksi RATNA SARI dan mengatakan bahwa Terdakwa I ingin berkunjung ke kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Bhenneka Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung. Tidak lama kemudian Terdakwa I FERRY datang ke kontrakan saksi dengan membawa minuman keras jenis Arak dan dalam kondisi mabuk, kemudian saksi mempersilahkan Terdakwa I untuk masuk ke dalam kontrakannya, selanjutnya saksi RATNA SARI pergi dengan temannya yang bernama sdr. KIKI dan Terdakwa I memutuskan untuk pergi dari kontrakan tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB saksi RATNA SARI kembali ke kontrakannya. Setelah itu pada pukul 01.00 WIB Terdakwa I FERRY kembali datang ke kontrakan saksi RATNA SARI dan menanyakan handphone yang menurut pengakuan Terdakwa I telah hilang di kontrakan saksi RATNA SARI, mendengar hal tersebut saksi RATNA SARI mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui handphone milik Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mencari handphone tersebut di dalam kontrakan saksi RATNA SARI lalu mengatakan

Halaman 6 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RATNA SARI bahwa ia ingin menginap di kontrakan saksi, lalu dengan tegas saksi menolak hal tersebut.

Bahwa setelah itu Terdakwa I FERRY memegang senjata tajam jenis parang yang berada di lemari dapur milik saksi RATNA SARI, melihat hal tersebut saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa I untuk menyerahkan parang tersebut kepada saksi RATNA SARI dan Terdakwa I langsung menyerahkannya. Selanjutnya saksi keluar dari kontrakannya dan mendatangi kontrakan kakak angkatnya yang bernama RUDI yang tinggal didekat kontrakan saksi, kemudian saksi RATNA SARI masuk kedalam rumah dan meminta tolong saksi RUDI untuk mengatakan kepada Terdakwa I agar tidak menginap di kontrakan miliknya, setelah itu saksi RUDI langsung mendatangi Terdakwa I dan berkata "FER KAU BAWA PISO, BALIK LAH KAU LA MABUK" dan Terdakwa I menjawab "OH IYELAH BANG AKU BALIK, TAPI ABANG JANGAN KEMANE-MANE", tidak lama kemudian Terdakwa I pergi dan saksi RUDI tertidur di kontrakan saksi RATNA SARI.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke tempat tongkrongannya yang berada di Jl. Kerjan, Desa Kampung Ujung, Kec. Sijuk untuk menanyakan keberadaan handphone miliknya kepada teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan handphone tersebut, kemudian sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I mengajak temannya yaitu Terdakwa II Varzal dan sdr. JODI (DPO) untuk kembali menanyakan handphone miliknya kepada saksi RATNA SARI di kontrakannya yang beralamat di Jl. Bheneka Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya di kontrakan saksi RATNA SARI, Terdakwa berteriak kepada saksi RATNA SARI dengan mengatakan "MANA HANDPHONE AKU" saksi RATNA SARI menjawab "DAKDE HANDPHONE KAU FER", setelah itu sdr. JODI mengambil kayu yang berada disekitar kontrakan saksi RATNA SARI. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II dan Sdr JODI untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kontrakan saksi RATNA SARI, kemudian setelah masuk ke dalam kontrakan tersebut Terdakwa II dan Sdr JODI melihat saksi RUDI yang sedang tertidur didalam kontrakan dan langsung menanyakan handphone Terdakwa I yang hilang dengan berkata "MANE HP KAWAN AKU" kemudian saksi RUDI terbangun dan menjawab "APE BANG, DAKDE BANG" setelah itu Sdr JODI langsung memukul saksi RUDI menggunakan kayu yang mana pukulan tersebut sempat di tangkis oleh saksi RUDI namun Sdr JODI terus memukul saksi RUDI menggunakan tangan di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian karena panik saksi Rudi berlindung di belakang tubuh Terdakwa II,

Halaman 7 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa II ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala saksi RUDI, kemudian saksi RUDI berlari keluar dari kontrakan tersebut namun diluar saksi ditarik oleh Terdakwa I dan ditendang serta kembali dipukul oleh Terdakwa I menggunakan tangan sebelah kanan yang mengenai punggung Saksi RUDI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi RUDI dipukuli menggunakan bambu, kayu, batu dan pukulan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr Jodi;

Bahwa karena merasa takut saksi RATNA SARI lari keluar dari kontrakannya untuk meminta pertolongan kepada saksi AGUS yang merupakan pemilik kontrakan yang tinggal \pm 20 Meter dari kontrakan saksi RATNA SARI, tidak lama kemudian saksi AGUS keluar dari rumahnya dan melihat saksi RUDI sedang dipukuli menggunakan kayu dan bambu dengan posisi berjongkok dan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya. Kemudian setelah melihat saksi AGUS datang, Terdakwa I, Terdakwa 2 dan sdr. JODI pergi melarikan diri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 44/RSUD/VIS/IX/2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naufal Dwi Kurniawan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka memar disebelah kiri belakang dengan kepala dengan ukuran diameter \pm 7 cm, luka memar dirarahang sebelah kiri dengan ukuran \pm 3 cm dan Deformitas (Kelainan bentuk tulang) dilengan tangan kiri, Luka robek jari tangan dengan ukuran panjang \pm 0,5 cm x lebar 0,5 cm.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RATNA SARI Als DEWI Binti SURATIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 01.30 wib di kontrakan Saksi yang berada di Jalan Bhinika Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung Terdakwa 1 dan beberapa orang melakukan pengeroyokan dengan cara melakukan pemukulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bambu, kayu dan batu kepada saudara Rudi secara bersama-sama;

- Bahwa ada awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi sedang berada di kontrakan saksi yang berada di Jl. Bhanneka Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung Terdakwa 1 menghubungi Saksi bahwa dia ingin berkunjung ke kontrakan Saksi, saksi pun mengiyakan hal tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa 1 datang ke kontrakan saksi yang mana pada saat sampai saksi melihat Terdakwa 1 datang membawa minuman keras jenis arak, kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi izin pergi dengan Terdakwa 1 karena saksi ingin menghindar dari Terdakwa 1 dikarenakan saksi melihat Terdakwa 1 sudah mabuk, setelah itu pun saksi pergi dengan teman saksi Sdri.KIKI, kemudian pada sekira pukul 00.30 Wib saksi pulang kerumah dan setelah sampai dirumah sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa 1 kembali datang kerumah saksi lagi dengan tujuan menanyakan handphone yang menurut pengakuan Terdakwa 1 telah hilang di rumah/kontrakan saksi, mendengar Terdakwa 1 telah kehilangan Handphone tersebut saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa di rumah saksi tidak ada saksi melihat handphone Terdakwa 1, karena tidak percaya Terdakwa 1 mencari sendiri keberadaan handphone miliknya tersebut di rumah kontrakan saksi, pada saat itu juga Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi bahwa dia ingin menginap di kontrakan saksi, lalu dengan tegas saksi menjawab bahwa tidak boleh menginap di kontrakan saksi, beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa 1 sudah memegang parang yang saksi ketahui berada di lemari dapur milik saksi, melihat Terdakwa 1 sedang memegang parang saksi langsung mengatakan untuk menyerahkan parang tersebut kepada saksi, mendengar hal tersebut Terdakwa 1 langsung menyerahkan parang tersebut kepada saksi, kemudian setelah itu saksi langsung keluar dari rumah dan mendatangi kontrakan kakak angkat saksi Sdr.RUDI, sesampainya disana saksi langsung masuk kedalam rumah dan meminta tolong Sdr.RUDI untuk mengatakan kepada Terdakwa 1 untuk tidak menginap dirumah saksi dikarenakan saksi takut Terdakwa 1 sudah dalam keadaan mabuk, setelah itu Sdr.RUDI langsung datang kerumah saksi dan mendatangi

Halaman 9 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dan berkata "fer kau bawa piso balik lah kau la mabuk" dan di jawab oleh Terdakwa 1 "oh....iyelah bang aku balik.....tapi abang jangan kemane-mane", dan di jawab Sdr.RUDI "iyelah";

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 1 pulang dan Sdr.RUDI tidur di kontrakan saksi sedangkan saksi sedang bermain handphone, setelah itu sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa 1 datang kembali kontrakan saksi yang berada di Jl. Bhanneka Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab. Belitung bersama dengan orang-orang untuk menanyakan kembali tentang handphone nya dengan berteriak "MANE HANDPHONE AKU, mendengar hal tersebut saksi langsung menjawab "AKU DAK TAU FER", kemudian setelah orang-orang lain yang merupakan teman dan Terdakwa 1 langsung menanyakan kepada Sdr. RUDI MANE HANDPHONE KAWAN AKU" yang mana dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi RUDI sedang tidur dan pada saat terbangun Sdr.RUDI langsung menjawab "AKU DAK TAU APE-APE BANG, AKU AGIK TIDUK, mendengar jawaban tersebut Terdakwa 1 dan teman-temannya langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. RUDI dengan menggunakan Bambu, Kayu, dan Batu, karena hal tersebut saksi sangat ketakutan dan langsung lari keluar dari rumah untuk meminta pertolongan kepada pemilik kontrakan Sdr. AGUS yang tinggal tidak jauh dari kontrakan tersebut yang berjarak ± 20 Meter, yang mana pada saat saksi memanggil Sdr. AGUS tersebut tidak lama kemudian Sdr.AGUS keluar dan Sdr.RUDI juga mengejar saksi untuk meminta pertolongan, setelah melihat Sdr.AGUS keluar Terdakwa 1 dan teman-temannya langsung kabur melarikan diri, setelah orang-orang tersebut pergi saksi melihat Sdr.RUDI sudah dalam keadaan lemas akibat di keroyok dan mengeluarkan darah karena hal tersebut saksi langsung membawa Sdr.RUDI untuk ke Kantor Kepolisian Resor Belitung untuk melaporkan kejadian tersebut yang mana setelah sampai di Kantor Kepolisian Resor Belitung kami di bantu oleh pihak Kepolisian Resor Belitung untuk mengantarkan Sdr.RUDI ke Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan terlebih dahulu;
- Bahwa akibat dari peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan beberapa orang lainnya tersebut Sdr.RUDI mengalami beberapa luka di bagian tangan dan jari serta memar/bengkak di bagian kepala, bahu dan wajah yang menyebabkan Sdr.RUDI di rawat di RSUD Marsidi Judono Belitung;

Halaman 10 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dan pada tanggal 04 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa 1 datang ke kontrakan saksi yang berada di Jl. Bhenneka Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung bersama dengan orang-orang yang berjumlah lebih dari 10 (Sepuluh) Orang untuk menanyakan tentang handphonenya dengan berteriak "MANE HANDPHONE AKU". Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menjawab "AKU DAK TAU FER, kemudian setelah orang-orang lain yang merupakan teman dan Sdr. FERY langsung menanyakan kepada Sdr.RUDI "MANE HANDPHONE KAWAN AKU"
- Bahwa pada saat itu Sdr.RUDI sedang tidur dan pada saat terbangun Sdr.RUDI langsung menjawab "AKU DAK TAU APE-APE BANG, AKU AGIK TIDUK, mendengar jawaban tersebut Terdakwa 1 dan teman-temannya langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr.RUDI dengan menggunakan Bambu, Kayu, dan Batu;
- Bahwa karena hal tersebut Saksi sangat ketakutan dan langsung lari keluar rumah untuk meminta pertolongan kepada pemilik kontrakan, yaitu Saksi AGUS yang tinggal tidak jauh dari kontrakan tersebut yang berjarak ± 20 Meter;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi AGUS keluar dan Sdr.RUDI juga mengejar saksi untuk meminta pertolongan, setelah melihat Sdr.AGUS keluar Terdakwa 1 dan teman-temannya langsung kabur melarikan diri, setelah orang-orang tersebut pergi saksi melihat Sdr.RUDI sudah dalam keadaan lemas akibat dikeroyok dan mengeluarkan darah, karena hal tersebut saksi langsung membawa Sdr.RUDI untuk ke Kantor Kepolisian Resor Belitung untuk melaporkan peristiwa yang terjadi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. AGUS SUGIARTO Alias AGUS Bin HAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.25 WIB bertempat di Kontrakan saksi Dewi yang beralamat di Gang Bhinneka Jl.Kerjan, Kec.Tanjungpandan, Kab.Belitung, Saksi Dewi membangunkan saksi dengan cara menggedor-gedor pintu dengan menyebutkan "BANG, TOLONG BANG TOLONG" kemudian saat saksi membuka pintu rumah saksi, saksi temukan bahwa Sdr.RUDI sedang dipukul oleh Terdakwa 1 bersama teman-temannya yang saksi tidak ketahui namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa 1 bersama teman-temannya yang tidak saksi kenal melakukan pengeroyokan terhadap Sdr.RUDI dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan Kayu dan Bambu;
- Bahwa Saksi melihat, pada saat dipukuli oleh oleh Terdakwa 1 bersama teman-temannya, posisi Sdr. RUDI sedang jongkok sembari melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa kemudian melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak sambil menanyakan "kenapa ini?" kemudian Terdakwa 1 menjawab "dia mencuri hp aku" kemudian setelah saksi melihat orang-orang tersebut melakukan pemukulan terhadap Sdr.RUDI secara membabi-buta, saksi langsung berinisiatif untuk menyelamatkan Sdr.RUDI,dan kemudian salah satu teman Terdakwa 1 yang tidak saksi kenal menyebutkan kepada saksi "kembalikan hp kami,kalau tidak dikembalikan,nanti kami panggil teman 25 orang lagi" sembari mengacungkan bambu kearah saksi,k emudian setelah itu saksi masuk kerumah dengan tujuan untuk mengambil alat untuk berindung ,kemudian tidak lama setelah saksi masuk kerumah, Terdakwa 1 bersama teman-temannya yang tidak saksi kenal langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dan setelah itu saksi langsung membawa Sdr.RUDI masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat, korban mengalami luka ditangan dan kuku serta mengalami luka di bagian kepala sehingga saksi langsung mengantar Sdr.RUDI ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara korban dan pelaku sekira 2 (Dua) Meter pada saat kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. RUDI BIN DANI, keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 02.30 wib di Kontrakan adik saksi yang bernama RATNA SARI yang beralamat di Jl. Bhanneka Kel/Desa. Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah dirinya sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti pelaku pengeroyokan tersebut namun pengeroyokan tersebut oleh FERY dan teman-teman FERY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saya tidak mengetahui penyebab dari pengeroyokan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi sedang tertidur di ruang tamu kontrakan adik saksi yang berada di Jl. Bhanneka Kel/Desa. Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami luka – luka dibagian lengan sebelah kiri kemudian jari-jari kedua tangan, lengan kanan, kepala bagian belakang kemudian, wajah dan kepala bagian atas saksi bengkak serta saat ini kepala saksi terasa pusing dan badan terasa sakit;
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa FERRY maupun teman-temannya yang baru pertama saksi temui di kontrakan adik saksi semalam pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB;
- Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini saksi belum bisa melakukan pekerjaan sehari – hari dikarenakan saat ini saksi masih dalam kondisi rawat jalan akibat kejadian tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB adik saksi yang bernama RATNA SARI datang ke kontrakan saksi dan memberitahukan bahwa didalam kontrakannya terdapat Terdakwa FERRY yang sedang mabuk dan membawa 1 (satu) bilah Parang yang saat itu telah diberikan kepada saksi RATNA SARI, kemudian saksi RATNA SARI meminta saksi untuk menginap di kontrakannya dikarenakan takut dan meminta saksi untuk menyuruh Terdakwa FERRY pergi dari kontrakannya, kemudian ketika sampai di kontrakan saksi RATNA SARI, saksi melihat Terdakwa I FERRY sedang duduk di pintu kontrakan saksi RATNA SARI sambil meminum-minuman keras jenis arak, setelah itu saya menegur Terdakwa FERRY dengan mengatakan “FER, NGAPE KO BAWAK PISAU, BAHAYA, KO LA MABUK BALIK LA DULU” kemudian dijawab oleh Terdakwa FERRY “YE BANG AKU BALIK DULU, ABANG JANGAN KEMANE-MANE” kemudian saksi jawab “YE LA HATI – HATI DIJALAN” setelah itu Terdakwa FERRY pergi dan saksi tidur di kontrakan saksi RATNA SARI, kemudian tiba-tiba saksi di pukul oleh orang yang tidak di kenal sebanyak 5 (lima) orang lebih kemudian saksi bangun dan berteriak “APA SALAH SAYA AMPUN AMPUN” namun tidak dijawab oleh orang-orang tersebut yang tetap memukul dan menendang saksi berkali – kali, kemudian saksi berlari keluar dari

Halaman 13 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn



kontrakan saksi RATNA SARI dan diluar kontrakan saksi kembali dipukul menggunakan bambu, kayu, batu dan pukulan tangan oleh orang yang berada di luar kontrakan, kemudian saksi berlari namun masih dipukul dan ditarik serta ditendang. Kemudian pada saat itu sekira 5 (lima) meter dari kontrakan saksi RATNA SARI saksi dipegang dan di pukul bersama – sama kemudian saksi melepaskan diri dengan melepas jaketnya. Setelah itu saksi AGUS selaku pemilik kontrakan keluar dari rumahnya dan mencoba untuk melarai namun tidak direspon oleh para pelaku, kemudian setelah warga di sekitar kontrakan tersebut keluar barulah para pelaku tersebut melarikan diri kemudian setelah itu saksi dibawa oleh saksi AGUS ke Polres Belitung kemudian setelah itu barulah saksi dibawa ke RSUD untuk dilakukan perawatan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa FERRY pada saat kejadian pengeroyokan tersebut berlangsung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul saksi dikarenakan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh beberapa orang, namun saksi melihat Terdakwa FERRY ada dilokasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penerangan di tempat kejadian tersebut terang dikarenakan terdapat cahaya lampu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh saksi RATNA SARI Alias RATNA yang merupakan adik saksi dan saksi AGUS selaku pemilik kontrakan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No : 44/RSUD/VIS/IX/2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naufal Dwi Kurniawan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka memar disebelah kiri belakang dengan kepala dengan ukuran diameter +- 7 cm, luka memar dirarahang sebelah kiri dengan ukuran +- 3 cm dan Deformitas (Kelainan bentuk tulang) dilengan tangan kiri, Luka robek dijari tangan dengan ukuran panjang +- 0,5 cm x lebar 0,5 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 01.30 wib di Kontrakan Saksi DEWI di Jl. Bhaneka Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung, Terdakwa 1 melakukan Pemukulan kepada Saksi Rudi menggunakan tangan kosong di bagian punggung belakang, sebanyak 2 kali;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa 1 di bawah pengaruh alkohol menayakan Handphone Terdakwa yang hilang kepada Saksi RUDI;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang sendiri mengunjungi Saksi Dewi dengan membawa minuman alkohol berjenis ARAK,
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib kemudian Saksi DEWI pergi meninggalkan kontrakan tersebut kemudian Terdakwa pergi juga dari kontrakan kemudian sekira pukul 22.00 wib, Saksi DEWI menelpon Terdakwa untuk menyuruh ke kontrakan nya, kemudian Terdakwa datang ke kontrakan dan Terdakwa ingin menginap di kontrakan Saksi Dewi kemudian Terdakwa kehilangan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa ke tongkrongan Terdakwa di jalan kerjan untuk menayakan apakah ada Handphone Terdakwa akan tetapi teman-teman Terdakwa menyampaikan tidak ada, kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa yaitu Sdr JODI dan Terdakwa 2 untuk mendatangi kontrakan Saksi DEWI untuk menayakan Handphone Terdakwa sekira pukul 01.30 wib Terdakwa Sdr JODI dan Terdakwa 2 tiba di kontrakan Saksi DEWI Terdakwa beteriak "MANA HANDPONE AKU" kemudian Saksi DEWI menjawab "DAKDE HANDPHONE KAO FER" kemudian Terdakwa menayakan kepada Saksi RUDI yang berada di kontrakan Saksi DEWI "BANG MANE ADE NINGOK HANDPHONE AKU" kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan Sdr JODI menggunakan Kayu terhadap Saksi RUDI kemudian Terdakwa 2 ikut memukul Saksi RUDI menggunakan bambu, dan Terdakwa ikut memukul Sdr. RUDI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenal punggung belakang korban Saksi RUDI, Sdr JODI dan Terdakwa 2 memukul Sdr. RUDI

Halaman 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkali-kali menggunakan Bambu kearah Sdr.RUDI kemudian Saksi RUDI berlari ke arah Rumah yang mempunyai kontrakan kemudian munculah yang mempunyai kontrakan dan kemudian kami bergegas kabur;

- Bahwa setelah mabuk Terdakwa 1 meninggalkan rumah Saksi Dewi, kemudian untuk yang kedua sekira Pukul 22.00 wib kembali Terdakwa datang sendiri untuk menumpang menginap, namun Terdakwa 1 tidak diizinkan oleh Saksi Dewi dan Saksi Rudi, kemudian dan untuk yang ketiga sekira pukul 01.30 wib Terdakwa datang Kembali bersama Sdr. Jodi dan Terdakwa 2 untuk menanyakan Handphone Terdakwa 1 yang hilang kepada Saksi Rudi, kemudian karena Terdakwa 2 tidak mendapatkan handphone miliknya Terdakwa 1 memukul Saksi RUDI menggunakan tangan kosong, Sdr JODY memukul Saksi RUDI menggunakan kayu ke arah kepala dan Terdakwa 2 memukul Saksi RUDI kearah badan;
 - bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Rudi;
2. Terdakwa 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 subuh, Terdakwa 1 datang ke tongkrongan Terdakwa 2 dan menanyakan apakah ada handphne miliknya, kemudian tidak ditemukan handphone milik Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 menuduh Saksi Rudi telah mengambil handphone miliknya di kontrakan Saksi Dewi;
 - Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi RUDI adalah berawal dan Terdakwa 1 memanas-manasi/Memprovokasi Terdakwa 2 dan Sdr JODI, bahwasanya Terdakwa 1 menuduh bahwa Saksi RUDI mengambil Handphone Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan Sdr JODY untuk menemui Saksi RUDI;
 - Bahwa kemudian sekira Pukul 01.30 Wib Para Terdakwa dan Sdr JODI tiba di kontrakan Saksi DEWI, Sdr JODI sempat mengambil Kayu sekitaran kontrakan Saksi DEWI, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa dan Sdr JODI masuk terlebih dahulu ke kontrakan Saksi Dewi kemudian setelah Para Terdakwa dan Sdr JODI masuk ke kontrakan Saksi Dewi ditemukan di dalam kontrakan ada, Saksi Dewi dan Saksi RUDI yang sedang berbaring, kemudian Sdr JODI langsung menemui Saksi RUDI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan handphone Terdakwa 1 yang hilang dengan berkata "MANE HP KAWAN kemudian dijawab oleh Saksi RUDI dengan berkata "APE BANG DAKDE BANG" kemudian Sdr JODI langsung melakukan pemukulan menggunakan Kayu kearah Saksi RUDI dan sempat di tangkis oleh Saksi RUDI dan Sdr JODI terus melakukan pemukulan kepada Sdr RUDI, kemudian Saksi RUDI mungkin merasa terancam Saksi RUDI menghampiri Terdakwa dan berusaha bersembunyi/berlidung dari pukulan dari Sdr JODI di belakang Terdakwa 2 sehingga Mempiting leher Terdakwa 2, Terdakwa pun merasa terancam dan Terdakwa pun melakukan pemukulan terhadap Saksi RUDI di arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai kepala korban Sdr RUDI, kemudian Saksi RUDI kabur keluar kontrakan mengarah kerumah Pemilik kosan kemudian dikejar oleh Terdakwa 1 dan Sdr JODI, kemudian Saksi RUDI masuk kerumah pemilik kontrakan, kemudian keluarlah pemilik kontrakan dan kami langsung bergegas pulang;

- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya tidak mengenal Saksi Rudi;
- Bahwa belum ada perdamaian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kayu;
- 1 (satu) Buah Bambu;
- 1 (satu) Buah Batu;
- 1 (satu) Jaket Lengan Panjang Berwarna hitam .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa 1 datang sendiri mengunjungi Saksi Dewi di Kontrakan Saksi DEWI di Jl. Bhaneka Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung dengan membawa minuman alkohol berjenis ARAK, kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi DEWI pergi meninggalkan kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 pergi meninggalkan kontrakan Dewi, dan sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa 1 kembali datang ke kontrakan Saksi



Dewi dan Terdakwa 1 ingin menginap di kontrakan Saksi Dewi, namun Saksi Dewi melarangnya dan menyuruh Terdakwa 1 pulang. Namun Terdakwa 1 merasa kehilangan handphone Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 pergi ke tongkrongan Terdakwa 1 di jalan kerjan untuk menanyakan apakah ada Handphone Terdakwa 1 akan tetapi teman-teman Terdakwa 1 menyampaikan tidak ada;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mengajak teman-teman Terdakwa 1 yaitu Sdr JODI dan Terdakwa 2 untuk mendatangi kontrakan Saksi DEWI untuk menanyakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib, Para Terdakwa dan Sdr JODI tiba di kontrakan Saksi DEWI, dilanjutkan Terdakwa 1 berteriak "MANA HANDPHONE AKU" kemudian Saksi DEWI menjawab "DAKDE HANDPHONE KAO FER" kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi RUDI yang berada di kontrakan Saksi DEWI "BANG MANE ADE NINGOK HANDPHONE AKU" kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan Sdr JODI menggunakan Kayu terhadap Saksi RUDI kemudian Terdakwa 2 ikut memukul Saksi RUDI menggunakan bambu, dan Terdakwa 1 ikut memukul Sdr. RUDI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai punggung belakang korban Saksi RUDI, Sdr JODI dan Terdakwa 2 memukul Sdr. RUDI berkali-kali menggunakan Bambu ke arah Sdr. RUDI kemudian Saksi RUDI berlari ke arah Rumah yang mempunyai kontrakan kemudian munculah yang mempunyai kontrakan dan kemudian kami bergegas kabur;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Rudi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 44/RSUD/VIS/IX/2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naufal Dwi Kurniawan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka memar disebelah kiri belakang dengan kepala dengan ukuran diameter +- 7 cm, luka memar dirarahang sebelah kiri dengan ukuran +- 3 cm dan Deformitas (Kelainan bentuk tulang) dilengan tangan kiri, Luka robek dijari tangan dengan ukuran panjang +- 0,5 cm x lebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Secara melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan orang lain luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" apakah itu perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama, Terdakwa 1 bernama FERRY Als FERRY Bin SAHID dan Terdakwa 2 bernama VARZAL APRIZA Als VARZAL Bin EKO SULISTIONO, dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan PDM- PDM-47/TJPAN/Eoh.2/11/2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*, sehingga apabila nantinya perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan jika tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti;

Ad.3. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara khusus mengenai kekerasan, namun Pasal 89 KUHP menjelaskan mengenai hal yang dipersamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa 1 datang sendiri mengunjungi Saksi Dewi di Kontrakan Saksi DEWI di Jl. Bhaneka Desa Air Merbau Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung dengan membawa minuman alkohol berjenis ARAK, kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi DEWI pergi meninggalkan kontrakan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 pergi meninggalkan kontrakan Dewi, dan sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa 1 kembali datang ke kontrakan Saksi Dewi dan Terdakwa 1 ingin menginap di kontrakan Saksi Dewi, namun Saksi Dewi melarangnya dan menyuruh Terdakwa 1 pulang. Namun Terdakwa 1 merasa kehilangan handphone Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 pergi ke tongkrongan Terdakwa 1 di jalan kerjan untuk menanyakan apakah ada Handphone Terdakwa 1 akan tetapi teman-teman Terdakwa 1 menyampaikan tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mengajak teman-teman Terdakwa 1 yaitu Sdr JODI dan Terdakwa 2 untuk mendatangi kontrakan Saksi DEWI untuk menanyakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib, Para Terdakwa dan Sdr JODI tiba di kontrakan Saksi DEWI, dilanjutkan Terdakwa 1 berteriak "MANA HANDPONE AKU" kemudian Saksi DEWI menjawab "DAKDE HANDPHONE KAO FER" kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi RUDI yang berada di kontrakan Saksi DEWI "BANG MANE ADE

Halaman 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Tdn



NINGOK HANDPHONE AKU" kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan Sdr JODI menggunakan Kayu terhadap Saksi RUDI kemudian Terdakwa 2 ikut memukul Saksi RUDI menggunakan bambu, dan Terdakwa 1 ikut memukul Sdr. RUDI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan mengenai punggung belakang korban Saksi RUDI, Sdr JODI dan Terdakwa 2 memukul Sdr. RUDI berkali-kali menggunakan Bambu ke arah Sdr. RUDI kemudian Saksi RUDI berlari ke arah Rumah yang mempunyai kontrakan kemudian munculah yang mempunyai kontrakan dan kemudian kami bergegas kabur;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Rudi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 44/RSUD/VIS/IX/2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Naufal Dwi Kurniawan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 35 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan : Luka memar disebelah kiri belakang dengan kepala dengan ukuran diameter +/- 7 cm, luka memar dirarahang sebelah kiri dengan ukuran +/- 3 cm dan Deformitas (Kelainan bentuk tulang) dilengan tangan kiri, Luka robek dijari tangan dengan ukuran panjang +/- 0,5 cm x lebar 0,5 cm;

Menimbang, dapat disimpulkan bahwa terhadap Saksi RUDI Bin DANI, peran Terdakwa 1 yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan memukul korban dibagian punggung belakang sebanyak 2 kali, peran Terdakwa 2 yaitu memukul dengan tangan, serta Sdr. Jodi melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan definisi "kekerasan" sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Para Terdakwa dengan daya tenaganya dan perannya masing-masing telah menyebabkan Saksi RUDI Bin DANI dalam keadaan tidak berdaya, sehingga terhadap unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan" demi hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi RUDI Bin DANI mengalami Luka memar disebelah kiri belakang dengan kepala dengan ukuran diameter +/- 7 cm, luka memar dirarahang sebelah kiri dengan ukuran +/- 3 cm dan Deformitas (Kelainan bentuk tulang) dilengan tangan kiri, Luka robek dijari tangan dengan ukuran panjang +/- 0,5 cm x lebar 0,5 cm sebagaimana Visum Et Repertum nomor 44/RSUD/VIS/IX/2022, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur “yang menyebabkan orang lain luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. UNSUR SECARA TERBUKA DAN BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP termasuk ke dalam bab kejahatan terhadap ketertiban umum, sehingga yang harus dibuktikan adalah dapat atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa disaksikan oleh khalayak umum. Artinya unsur ini menitikberatkan pada efek psikologis yang ditimbulkan, baik secara internal yang adalah sikap batin pelaku, yaitu keberanian berbuat jahat atau perbuatan jahat yang dinyatakan untuk umum. Maupun secara eksternal, yang adalah dampaknya pada sikap batin khalayak umum, yaitu berupa trauma dan/atau rusaknya ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa secara terbuka dapat diartikan tidak secara tersembunyi atau di tempat publik dapat melihatnya. Secara terbuka juga dapat diartikan sebagai tempat dapat didengar atau dilihat oleh orang-orang tanpa pesyaratan atau izin dari orang lain;

Menimbang, bahwa “secara bersama-sama” dimaksudkan pada adanya peran serta masing-masing pelaku terhadap pelaksanaan delik, artinya unsur ini juga mensyaratkan adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku dalam pelaksanaan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 26 Desember 2020, Para Terdakwa bersama Sdr. Jodi secara bersama-sama mendatangi Saksi Rudi dan melakukan pemukulan masing-masing berulang kali dengan disaksikan oleh Saksi Dewi dan Saksi Agus. Untuk masuk dan berkumpul di wilayah tersebut Para Terdakwa maupun khalayak umum tidak memerlukan izin dan dapat langsung masuk ke dalam *locus delicti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terbuka dan bersama-sama dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap dakwaan alternatif kedua patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Kayu;
- 1 (satu) Buah Bambu;
- 1 (satu) Buah Batu;
- 1 (satu) Jaket Lengan Panjang Berwarna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 2 masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 FERRY Als FERRY Bin SAHID dan Terdakwa 2 VARZAL APRIZA Als VARZAL Bin EKO SULISTIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 FERRY Als FERRY Bin SAHID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa 2 VARZAL APRIZA Als VARZAL Bin EKO SULISTIONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kayu;
 - 1 (satu) Buah Bambu;
 - 1 (satu) Buah Batu;
 - 1 (satu) Jaket Lengan Panjang Berwarna hitam.dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.IP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Michael Yudhistira Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)